



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1733/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah yang mengacu pada nilai-nilai budaya bangsa yang bermartabat, maju dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perlu membentuk Gugus Tugas Revolusi Mental di Kota Ambon yang melibatkan seluruh unsur Penyelenggara Negara, Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pelaku Usaha, Pelaku Pendidikan dan Masyarakat Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Ambon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1208);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Ambon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas melibatkan unsur-unsur Pemerintah Kota Ambon dan instansi vertikal.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Ambon untuk gerakan Ambon Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu.
 - b. Melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat di Kota Ambon.
 - c. Menghasilkan agen-agen perubahan Revolusi Mental di Kota Ambon.
 - d. Menyusun laporan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Ambon, dan selanjutnya dilaporkan kepada Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Pusat.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan di Kota Ambon.
 - f. Membuat laporan dan dokumen pelaksanaan program paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Ambon berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini dan berakhir sampai dengan akhir Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 10 Januari 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TANGGAL 10 JANUARI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
 MENTAL KOTA AMBON TAHUN
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS

NO	JABATAN DALAM GUSTU	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Walikota Ambon.
2	Ketua Harian	Sekretaris Kota Ambon.
3	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
4	Koordinator : 1. Kordinator Ambon Melayani	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Ambon.
	Anggota	1. Inspektur Kota Ambon. 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon. 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon. 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon. 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon. 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon. 8. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Ambon. 9. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon. 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

		11.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. 12.Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon. 13.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Desa Kota Ambon. 14.Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Ambon. 15.Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kota Ambon. 16.Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon. 17.Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon. 18.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon. 19.Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Ambon. 20.Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	2. Koordinator Ambon Bersih	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Ambon.
	Anggota	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon. 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.

		3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon. 4. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. 5. Camat Sirimau. 6. Camat Nusaniwe. 7. Camat Leitimur Selatan. 8. Camat Baguala. 9. Camat Teluk Ambon.
	3. Koordinator Ambon Tertib	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
	Anggota	1. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Aparatur. 2. Kepala Kepolisian Resort Ambon. 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon. 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon. 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon. 8. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	4. Koordinator Ambon Mandiri	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon.
	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Kota Ambon. 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. 3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.

		4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon. 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon. 6. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon. 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. 8. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon. 9. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon. 10. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	5. Koordinator Ambon Bersatu	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kota Ambon.
	Anggota	1. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pulau Ambon. 2. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon. 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon. 4. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon. 5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. 6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon. 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. 8. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Ambon. 9. Kepala Bagian KESRA Kota Ambon.

		10. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	6. Koordinator Sekretariat GUSTU GNRM	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.
	Anggota	1. Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 2. Kasubid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 3. Kasubid Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 4. Kasubid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon. 5. Kasubid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA